



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR /KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-1.1/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN
JARING PENGAMANAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BERUPA BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT MELALUI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT YANG TERDAMPAK COVID-19 TAHUN 2021
TAHAP II**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya tercantum dalam Lampiran yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, dipandang perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Jaring Pengamanan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi Berupa Bantuan Uang kepada Masyarakat Melalui Keluarga Penerima Manfaat yang Terdampak Covid-19 Tahun 2021 Tahap II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan GubernurJambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/4/HUK/ 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);
19. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 475/KEP.GUB/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 260 Tahun 2021 tentang Penetapan Tambahan Penerima Bantuan Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambidalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2021;
2. Keputusan Bupati Merangin Nomor 274/DSPPPA /2021 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai JPS Covid-19 Provinsi Jambi Tahun 2021;

3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 507 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Corona Virus Disease 2019 Pemerintah Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 490/Kep.Bup/Dinsos/2021 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ;
5. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 460/Kep.190/SOS PPKB PPPA Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaring Pangaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Jaring Pengamanan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi Berupa Bantuan Uang kepada Masyarakat Melalui Keluarga Penerima Manfaat yang Terdampak Covid-19 Tahun 2021 Tahap II, yang berjumlah 14.429 KPM terdiri dari: Kabupaten Batang Hari sebanyak 3.371 KPM, Kabupaten Merangin sebanyak 2726 KPM, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 2.399 KPM, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 3.523 KPM, Kabupaten Kerinci sebanyak 2.410 KPM, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Bantuan Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2021

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left that curves upwards and then into a series of loops and vertical strokes on the right, ending in a sharp point.

H.AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Yang bersangkutan.